

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MENGATUR
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN**



ABIMANYU FAHIAN QURROTA'A'YUN

193300416048

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

2024

**JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF THE
REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE
POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2019 CONCERNING
INVESTIGATIONS OF GOVERNING CRIMINAL
ACTIONS TERMINATION OF INVESTIGATION**




ABIMANYU FAHIAN QURROTA'A'YUN

193300416048

**DEGREE PROGRAM
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
2024**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI *)

Judul Skripsi : “**Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Yang Mengatur Penghentian Penyelidikan**” Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Pengaji Progam Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun
NPM : 193300416048
Program Study : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul : **Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Yang Mengatur Penghentian Penyelidikan**, adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan. Semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 28 Agustus 2024



(Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun)

TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Kepala**



**Dr. Mas Subagyo Eko P. S.H.,
M.Hum.**

Dr. Diah Ratu Sari S.H., M.H.

Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI

Nama Mahasiswa : Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun
Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Tanggal Sidang : 28 Agustus 2024

JUDUL DALAM BAHASA INDONESIA :

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MENGATUR PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

JUDUL DALAM BAHASA INGGRIS :

JURIDICAL ANALYSIS OF THE VALIDITY OF THE REGULATION OF THE HEAD OF THE STATE POLICE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 6 OF 2019 CONCERNING INVESTIGATIONS OF GOVERNING CRIMINAL ACTIONS TERMINATION OF INVESTIGATION

TANDA TANGAN DAN TANGGAL

Pembimbing,	Ka. Prodi,	Mahasiswa,
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
		
Dr. Hamdan, S.H., M.Si.	Masidin, S.H., M.H.	Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MENGATUR PENGHENTIAN PENYELIDIKAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 28 Agustus 2024 dinyatakan lulus dengan nilai **A** dan predikat **Sangat Memuaskan**

Jakarta, 28 Agustus 2024

Mengetahui,

Dekan,



Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Pembimbing,



Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

TIM Pengaji,

Ketua



Dr. Mas Subagyo Eko P. S.H.,
M.Hum.



Anggota



Dr. Diah Ratu Sari S.H.,
M.H.

Anggota



Dr. Hamdan, S.H., M.Si.

ABSTRAK
Program Sarjana Universitas Nasional
Program Studi Ilmu Hukum
Skripsi, 28 Agustus 2024

- A. Nama Penulis** : Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun
B. Nomor Pokok Mahasiswa : 193300416048
C. Judul Skripsi : Analisis Yuridis Keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Yang Mengatur Penghentian Penyelidikan
D. Jumlah Halaman : Halaman pengantar xi, halaman isi Skripsi 102
E. Isi Abstrak : Dalam satu ketentuan di dalam KUHAP tidak diatur secara eksplisit ketentuan tentang penghentian penyelidikan yang tidak disebut secara eksplisit di dalam KUHAP. Hal demikian tergambar pada bunyi Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP. Bila diperbandingkan, hal itu berbeda dengan ketentuan penyidikan di mana Pasal 7 ayat (1) huruf i KUHAP menentukan secara eksplisit bahwa penyidik berwenang melakukan penghentian penyidikan. Kedua tahapan baik penyelidikan dan penyidikan merupakan dua tahapan hukum acara pidana yang saling berkaitan dan melengkapi sebelum suatu perkara pidana diajukan ke lingkup Kejaksaan, Peraturan Kapolri tersebut tak lain ditujukan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Polri dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, sehingga perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Polri dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel. Apapun rumusan masalah yaitu: 1) Mengapa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mengatur ketentuan penghentian penyelidikan?, 2) Bagaimana keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 sebagai ketentuan yang mengatur penghentian penyelidikan perkara pidana di kaitkan dengan Pasal 7 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan?, Dalam penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dari peraturan perundang dengan penelitian kepustakaan (Library Researcha), yaitu suatu cara memperoleh data melalui penelitian keperpustakaan, yang didalam penulisan laporan penelitian penulis mencari data dan keterangan-keterangan dengan membaca buku-buku, bahan kuliah, karya ilmiah,, Setelah melakukan penelitian Penulis menemukan bahwa pengaturan penghentian penyelidikan di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 adalah tetap sah adanya, lebih baik secara yuridis apabila ketentuan penghentian penyelidikan diatur di dalam KUHAP.
F. Daftar Pustaka : 27, (Tahun 1993-2020)
G. Dosen Pembimbing : Dr. Hamdan, S.H., M.Si

ABSTRACT
National University
Degree program
Legal science study program
Faculty of law
Essay, 28 Agustust 2024

- A. Author's Name** : Abimanyu Fahian Qurrotaa'yun
B. NPM : 193300416048
C. Essay Title : Juridical Analysis Of The Validity Of The Regulation Of The Head Of The State Police Of The Republic Of Indonesia Number 6 Of 2019 Concerning Investigations Of Governing Criminal Actions Termination Of Investigation.
D. Number of Pages : Introduction page xi, Essay content page 102
E. Abstract Contents : One provision in the Criminal Procedure Code does not explicitly regulate provisions regarding the termination of investigations which are not explicitly mentioned in the Criminal Procedure Code. This is illustrated in the sound of Article 5 paragraph (1) letter a of the Criminal Procedure Code. When compared, this is different from the provisions on investigations where Article 7 paragraph (1) letter i of the Criminal Procedure Code stipulates explicitly that investigators have the authority to terminate investigations. The two stages, both inquiry and investigation, are two stages of criminal procedural law that are interrelated and complementary before a criminal case is submitted to the Prosecutor's Office. deficiencies, so it is necessary to create implementation instructions regarding the investigation of criminal acts so that National Police Investigators can carry out their duties, functions and authority professionally, transparently and accountably. Whatever the formulation of the problem, namely: 1) Why does Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law not regulate provisions for terminating investigations? with Article 7 of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislative Regulations?, In writing this thesis the research method used is descriptive analysis with a normative juridical approach by studying statutory regulations with library research (Library Researcha), which is a way of obtaining data through library research, in writing research reports the author looks for data and information by reading books, lecture materials, scientific works. After conducting research the author found that. The provisions for stopping investigations in the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 6 of 2019 are still valid, it is better juridically if the provisions for stopping investigations are regulated in the Criminal Procedure Code.
- F. Bibliography** : 27, (Years 1993-2020)
G. Supervisor : Dr. Hamdan, S.H., M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjangkan bagi Allah SWT atas segala karuniaNya yang senantiasa memberikan keheningan pikiran, petunjuk dan kekuatan yang diberikan kepada Penulis sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul:

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN PERATURAN KEPALA
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN
2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA YANG MENGATUR
PENGHENTIAN PENYELIDIKAN** dapat terselesaikan.

Penyusunan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program sarjana dalam Program Study Ilmu Hukum pada Universitas Nasional. Penulis menyadari bahwa berhasilnya penyusunan skripsi ini tidak lain adalah berkat bimbingan, dukungan, bantuan, dorongan, maupun kritik yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Untuk itu perkenankanlah Penulis dengan segala rendah hati menghaturkan rasa terimakasih kepada :

1. Yang amat terpelajar Bapak Drs. El Amry Bermawi Putera, MA, selaku Rektor Universitas Nasional.
2. Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S. selaku Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
3. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Mustakim. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Program Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.
4. Yang amat terpelajar Bapak Masidin S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta.

5. Yang amat terpelajar Bapak Dr. Hamdan, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan pengarahan yang sangat berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Para Dosen Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan perkuliahan selama ini yang banyak memberikan inspirasi dalam menyusun skripsi ini.
7. Skripsi ini penulis persembahkan untuk Istri tercinta Rini Artikasari dan buah hati tersayang Nazeela Arina Qurrotaa'yun yang selalu memberikan pandangan dan motivasi diri agar menjadi orang yang berguna bagi keluarga, bangsa, dan negara, nasihat dan doa-doa kalian yang selalu menyertai bagi kami semua anak-anakmu, terimakasih semangatnya, di hati Penulis kalian orang-orang utama yang selalu ada di setiap doa yang Penulis panjatkan puji syukur kepada Allah SWT.
8. Seluruh Staf Sekretariat Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah banyak membantu proses penyelesaian skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu dengan caranya masing-masing yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas bantuannya semoga Allah SWT berkenan memberikan Rahmat dan Karunia yang berlimpah kepada semua pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sangat berharga terhadap segala amal dan ibadah yang telah diberikan kepada penulis. Kemudian dengan menyadari atas segala kekurangan serta ketidak sempurnaan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, Penulis akan senang hati menerima semua kritik dan saran yang membangun. Karya ilmiah ini, Penulis dedikasikan untuk almamater Penulis

serta secara khusus Penulis persembahkan kepada yang tersayang orang tua Penulis.

Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan skripsi ini yang jauh dari sempurna, Penulis mengharapkan bahwa penulisan ini dapat bermanfaat bagi Penulis sendiri, pembaca pada umumnya dan khususnya kepada mahasiswa dan mahasiswi yang membacanya.



DAFTAR ISI

COVER

JUDUL

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
TANDA PERSETUJUAN DAN PERBAIKAN SKRIPSI.....	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI YANG TIDAK ATAU DIREVISI..	iv
TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAKSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
1. Manfaat Teoritis	7
2. Manfaat Praktis	7
E. Kerangka Teori dan Konseptual	8
1. Kerangka Teori	8
2. Kerangka Konseptual	14
F. Metode Penelitian	18
1.Jenis Penelitian.....	18
2.Pendekatan Penelitian	19
3.Sumber dan Bahan Hukum	19
4.Teknik Mengumpulkan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22
G. Sistematika Penulisan.....	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN PEMIDANAAN, HUKUM ACARA PIDANA, PENYELIDIKAN, SERTA PENYIDIKAN DI INDONESIA

A. Tindak Pidana dan Pemidanaan	24
1. Pidana Pokok	27
2. Pidana Tambahan	32
3. Pidana Bersyarat dan Pelepasan Bersyarat	35
4. Pidana dan Pemidanaan dalam KUHP Baru	36
5. Mediasi Pidana	38
B. Hukum Acara Pidana	39
C. Kedudukan dan Asas Dalam Ruang lingkup Hukum Acara Pidana	47
D. Penyelidikan	50
E. Penyidikan.....	54

BAB III PENYELIDIKAN DAN PENGHENTIAN PENYELIDIKAN BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

A. Tahapan Penyelidikan dalam Hukum Acara Pidana	58
B. Penghentian Penyelidikan	60
C. Hal-Hal yang Harus Diperhatikan dalam Penghentian Penyelidikan	66
D. Mekanisme Penghentian Penyelidikan	67
E. Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan	68

BAB IV KEABSAHAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2019 SEBAGAI DASAR HUKUM PENGHENTIAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA

A. Ketiadaan Pengaturan Penghentian Penyelidikan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	71
B. Keabsahan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 sebagai Dasar Hukum Penghentian Penyelidikan Tindak Pidana dan Kaitannya dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	90
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	96
B.Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	99



DAFTAR TABEL

Gambar 1 (sumber : Lampiran Surat Edaran Kapolri Nomor:
SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan) 66

Gambar 2 (sumber : Lampiran Surat Edaran Kapolri Nomor:
SE/7/VI/2018 tentang Penghentian Penyelidikan) 67

